



M. T. A & ASSOCIATE

MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH & ASSOCIATE

ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM

Jalan Erlangga No. 193, Bone-Bone, Batupuear, Kota BauBau

Contact Person : 081392246935, 085336131373

Email : muhammادتoufanachmad@yahoo.com

ASLI

Jakarta, 27 Februari 2017

Perbankan

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
di-  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor.6 Jakarta pusat

REGISTRASI	
NO.	6.../PHP. BUP.../2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00 WIB

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Lingkungan Busoa, Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Nomor Hp. 081355215998  
Email. achillatengko@yahoo.co.id

Nama : WA ODE HASNIWATI  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Saranani, Lorong Welado 9 Kendari, Kota

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor Hp. 082394183842

Email. achillatengko@yahoo.co.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017, Nomor Urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Februari 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

MOHAMMAD TOUFAN ACHMAD SH, ARIFIN, SH, MUHLIS MUIDU, SH, DINNA DAYANA LAODE MALIM, SH. MH, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat MOHAMMAD TOUFAN ACHMAD & ASSOCIATE yang beralamat di jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan, Batupuaru, Kota Bau-Bau, Email; [achillatengko@yahoo.co.id](mailto:achillatengko@yahoo.co.id), Contact Person: 081392246935, 085336131373. Yang selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA,

Selanjutnya disebut sebagai:----- PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan :

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan propinsi Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Gajah Mada Lingkungan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis Pukul

09.00-19.04 WITA, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017.

Permohonan ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan khusus.-----
2. Bahwa Permohonan pemohon adalah Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017.-----
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemohon sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 adalah para pihak.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Buton Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, Pemohon adalah pasangan Calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
3. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab.026.419169/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 dengan Nomor Urut 2 (Dua) dengan Presentase Dukungan sebesar 40% (Empat Puluh Persen) atau sekitar 8 (Delapan) Kursi;
4. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Junto pasal pasal 7 ayat 2 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggariskan sebagai berikut:

TINGKAT KABUPATEN

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum
1	> 250.000	2 %
2	➤ 250-500.000	1,5 %
3	➤ 500.000-1.000-000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5 %

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan No urut 1	5.915
2	Pasangan No urut 2 (PEMOHON)	15.686
3	Pasangan No urut 3	17.224
4	Pasangan No urut 4	1.218
	Jumlah	40.043

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.686 Suara.

6. Bahwa terdapat selisih suara sebanyak 3,8 % (Tiga koma delapan persen) antara pasangan nomor urut 2 (dua) dengan pasangan nomor urut 3 (tiga) sebagai (pihak terkait) dalam hal ini Pemohon dan Pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama AGUS FEISAL HIDAYAT,S,Sos Calon Bupati dan H.LAOE ARUSANI Calon Wakil Bupati. Maka apabila kita mengacu pada ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf (a) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 kemudian UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf (a) PMK Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemohon dapat mengajukan keberatan tentang perselisihan hasil pemilihan umum dengan ketentuan yaitu, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara sah terakhir oleh Termohon;

7. Bahwa Daerah pemilihan Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Tanggal Tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sebesar  $\pm$  102.563 jiwa dengan demikian apabila pemohon hendak mengaitkannya dengan ketentuan sebagaimana maksud Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas maka selisih suara benar sudah tidak memungkinkan untuk diajukannya permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan dimaksud.
8. Bahwa namun demikian tidaklah mungkin pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut harus melindungi berbagai KEJAHATAN dan PELANGGARAN yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara serta Pihak Terkait selaku pihak yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemenang, dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017.

----- Bukankah tujuan hukum Negara Republik Indonesia yang hendak dicapai antara lain adalah menuju kepada Kepastian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, sehingga para penegak hukum tidaklah semata-mata mengedepankan tujuan hukum dari aspek Kepastian hukumnya akan tetapi aparat penegak hukum wajib mencermati keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga nilai filosofi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia ini menjadi nyata adanya bukan hanya simbol semata.

9. Bahwa dalam berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 disebutkan antara lain Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara Demokratis, dan tidak melanggar Asas-Asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, sebagaimana yang ditentukan dan diamanahkan dalam pasal 22 E ayat 1 UUD 1945.

*Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan Pidana atau peradilan administrasi, namun Mahkamah tetap boleh dan harus mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang terjadi dari Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai pada hasil perhitungan suara.*

*Bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Mahkamah Konstitusi terdapat prinsip hukum yaitu, NULLUS NEMO COMMODUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait serta siapupun yang berusaha merintangi pilkada yang demokratis, jujur dan adil tersebut.*

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada perkara Nomor: 49/PHPU.D-IV/2008 Kabupaten Tapanuli Utara Mahkamah menilai, dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan FAKTA HUKUM dan KEADILAN dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Propinsi/Kabupaten/Kota sendiri dibawah pengawasan Panwaslu/dan atau aparat Kepolisian, oleh sebab itu Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil Penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk MENEGAKAN HUKUM dan KEADILAN.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember tahun 2008 Tentang Pemilukada Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan

menilai dan mempertimbangkan dalil Pemohon Terkait dengan pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara.

Bahwa pelanggaran terhadap hasil pemilu seperti Money politik, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan yakni karena terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah adalah sesuatu hal yang dapat MENYEBABKAN BATALNYA PEMILUKADA SEBAGAIMANA ADANYA.

Bahwa dengan demikian penanganan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh TERPASUNG oleh ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf (a) PMK Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, apabila antara kepastian hukum dan keadilan terjadi benturan, maka untuk kepentingan yang lebih luas haruslah didahulukan keadilan, dengan demikian pula berdasarkan uraian diatas maka MAHKAMAH KONSTITUSI TETAP DAPAT MENGADILI PERKARA AQUO.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017,

bertanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis Pukul 09.00-19.04 WITA, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 karena Pemohon berpendapat bahwa penghitungan yang ada sekarang adalah penghitungan hasil pelanggaran.

### C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Juncto pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 diumumkan pada hari Kamis Pukul 09.00-19.04 WITA. dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan No urut 1	5.915
2	Pasangan No urut 2(pemohon)	15.686
3	Pasangan No urut 3	17.224
4	Pasangan No urut 4	1.218
	<b>Jumlah</b>	<b>40.043</b>

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.686 suara.

Bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut disebabkan adanya;

1. Pelanggaran-Pelanggaran yang di Lakukan Oleh Termohon;

- a. Bahwa Sebelum dan Pasca Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 di Kabupaten Buton Selatan telah terjadi beberapa kecurangan-kecurangan serta pelanggaran pada beberapa TPS yang

ada di Kabupaten Buton Selatan khusus Polemik terkait Surat Keterangan dan Daftar Pemilih tetap (DPT);-----

- b. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.MUHAMMAD FAIZAL, SE.,MS dan WA ODE HASNIATI) telah melaporkan pada Panwas Kabupaten Buton Selatan telah pula dimasukkan Laporan Dugaan Pelanggaran Surat Keterangan Pengganti KTP-elektronik, Laporan Mengenai Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu oleh Salah Satu Pasangan Calon Nomor Urut 3, Serta Dugaan Penambahan Surat keterangan pengganti KTP-Elektronik yang digunakan untuk memilih/mencoblos pada pilkada di kabupaten Buton Selatan;-----

b.1. Bahwa dapat dijelaskan Pelanggaran Termohon Khusus di Lokasi TPS 01 Kapoa Kadatua pada tanggal 15 Januari 2017 ada kejanggalan 2 (Dua) Orang Pemilih di TPS tersebut yang saat memilih menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik atas nama HAMLIZA dan RAMILA terlihat yang bertandatangan dibawah ini Nama Drs.Nadir,M.Pd., NIP.196312311990021015 Jabatan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan TETAPI justru yang bertandatangan lain/beda Bukanlah Kepala Dinas Melainkan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk atas nama La ode Radjainta, S.Sos. NIP. 195912311984031113 tertanggal 14 Februari 2017, SELANJUTNYA Pada Surat Keterangan dimaksud terjadi juga Perbedaan Nomor Induk Kependudukan yaitu atas Nama HAMLIZA dengan NIK 7404194309970001 sementara tanggal Kelahirannya Kapoa, 09-06-1995, untuk atas nama RAMILA dengan NIK 7404196310000001 sementara tanggal kelahirannya Kapoa,01-12-1998.-----

b.2. Bahwa sesuai dengan Rapat Koordinasi Persiapan Pungut Hitung pada tanggal 13 februari 2017 Kesepakatan yang dihadiri oleh: 1. Kapolres Buton; 2. Kapolres Baubau; 3. Dandim 1413 Buton; 4. Ketua Panwas kabupaten Buton Selatan; 5. Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan; 6. Kelapa badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan; 7. LO dari setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan. SALAH SATU KESEPAKATANNYA ADALAH JUMLAH SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTRONIK YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BUTON SELATAN SEJUMLAH 324 SURAT KETERANGAN SERTA TIDAK ADA LAGI PENAMBAHAN ATAU PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTRONIK YANG BARU SETELAH TANGGAL 08 FEBRUARI 2017, GUNA KEPENTINGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON SELATAN TAHUN 2017, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :-----

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTRONIK
1	BATAUGA	67
2	SAMPOLAWA	104
3	LAPANDEWA	38
4	BATUATAS	23
5	SIOMPU BARAT	51
6	SIOMPU	14
7	KADATUA	27
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>324</b>

NAMUN FAKTA YANG DITEMUKAN DILAPANGAN OLEH PEMOHON TERNYATA BANYAK TERJADI PENAMBAHAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTORNIK YANG SECARA SIGNIFIKAN DAN MASIF YANG TERSEBAR

DIHAMPIR SELURUH/SEMUA TPS DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:-----

NO	KECAMATAN	JUMLAH KETERANGAN PENGANTI ELEKTRONIK SESUAI DIKDUKCAPIL BUSEL	SURAT KTP-DATA	REKAPAN DATA C-1 DPTb	SELISIH
1	BATAUGA	67		507	440
2	SAMPOLAWA	104		460	356
3	LAPANDEWA	38		112	74
4	BATUATAS	23		397	370
5	SIOMPU BARAT	51		201	187
6	SIOMPU	14		147	96
7	KADATUA	27		285	262
	<b>JUMLAH</b>	<b>324</b>		<b>2.109</b>	<b>1.785</b>

b.2.1. Bahwa Permasalahan Carut marutnya Administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hampir merata pada seluruh TPS di Kabupaten Buton Selatan disebabkan Proses Penginputan Data Wajib Pilih yang di Lakukan Oleh Termohon dengan menggunakan Sistem Pendataan Pemilih (SIDALI), sehingga terjadi selisih sebagaimana maksud diatas;

----- Bahwa Untuk diketahui jika Termohon telah melakukan beberapakali Perubahan Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) dan terakhir ditetapkan pada tanggal 08 Desember 2016; -----

b.2.2. Bahwa dengan tidak sesuainya Data Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada wajib pilih dalam DPT memunculkan PERTANYAAN dan SPEKULASI NEGATIF," Bagaimana Mungkin Termohon dapat melakukan Pengimputan Data E-KTP Jika FAKTANYA terjadi perbedaan NIK dan dan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir, hal ini dikarenakan acuan seorang warga negara telah memiliki E-KTP yang didalamnya Memuat Kode Propinsi, Kode Kabupaten dan Kecamatan serta Tanggal/Bulan/tahun lahir" YANG HARUS SAMA NIK DALAM E-KTP. Bagaimana Mungkin dapat didata atau terinput dalam Daftar Pemilih Tetap tersebut;-----

b.2.3. Bahwa jika Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pemilihan kepala daerah dan lebih khusus Peraturan KPU menegaskan yang berhak memilih adalah warga negara yang sudah memiliki E-KTP atau warga negara yang masih dalam Proses Penerbitan E-KTP;-----

b.2.4. Bahwa Jikalaupun Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil namun Termohon tetap saja menginput data dengan cara By Name, By Address terhadap warga yang telah terdaftar dalam DPT;

---- FAKTANYA kemudian banyak Penduduk Asli yang telah lama tinggal di daerah dalam hal ini Kabupaten Buton Selatan dan Masih memiliki KTP Kabupaten Induk (Kab.Buton) dari Kab.Buton Selatan yang mana oleh Termohon Tidak memasukkan Warga

Tersebut dalam DPT sebagai Warga yang memiliki Hak Untuk memilih. JUSTRU yang terjadi adalah Warga yang Memiliki E-KTP dari Kota atau Kabupaten Lain diluar dari Kabupaten Buton Selatan Seperti DKI Jakarta, Kota Baubau, Kota Ambon, Kota Yogyakarta, Dll terdaftar dalam DPT dan menggunakan juga hak pilihnya dengan Surat Keterangan Pengganti E-KTP; -----

b.2.5. Bahwa perlu kami jabarkan terkait Pelanggaran yang lebih komprehensif, dimana Pemohon dari gambaran diatas dikalahkan dengan jumlah Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik dimana yang disepakati pertanggal 08 Februari 2017 (*Vide Bukti P.8*) sejumlah 324 Orang yang kemudian dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan tanpa ada kesepakatan dengan Para perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Kabupaten Buton Selatan, dimana pada tanggal 09-13 Februari 2017 bertambah sejumlah 64 Orang. Lebih lanjut Pada tanggal 14 Februari 2017 Kembali Dinas Capil Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti KTP-elektronik sejumlah 55 Orang. -----

b.2.6. Bahwa dapat dijelaskan oleh Pemohon khusus pertanggal 08 Februari 2017 yang kemudian oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan secara resmi mengeluarkan data sejumlah 324 Wajib Pilih dari sejumlah data tersebut kemudian dicocokkan dengan data Daftar

Pemilih Tetap (DPT) TERNYATA ADA 139 WAJIB PILIH PENERIMA SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTRONIK TERDAFTAR JUGA DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) RESMI YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON (*SEHARUSNYA 139 WAJIB PILIH TERSEBUT TIDAK BISA MENERIMA SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTRONIK TERSEBUT*);

b.2.7. Bahwa pada Tanggal 09-13 Februari 2017 kemudian oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan secara resmi mengeluarkan data sejumlah 64 Wajib Pilih tanpa sepengetahuan dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan dan dari sejumlah data tersebut kemudian dicocokkan dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 31 wajib pilih yang menerima Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik TERDAFTAR JUGA PADA DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON;-----

b.2.8. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 lebih berani lagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik sejumlah 55 wajib pilih tanpa sepengetahuan dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan dan dari sejumlah data tersebut kemudian dicocokkan dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 12 wajib pilih yang menerima Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik TERDAFTAR JUGA PADA DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DIKELUARKAN DAN DITETAPKAN OLEH TERMOHON;

b.2.9. Bahwa pelanggaran Termohon yang terjadi bukan hanya pada proses Penggelembungan Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik, namun yang diperparah pula mengenai administrasi pendataan kependudukan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini dengan menggunakan Celah Carut marutnya Pengelolaan Administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), FAKTANYA ADALAH BANYAK DAFTAR WAJIB PILIH YANG ADA PADA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TERDAFTAR PULA DALAM DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-ELEKTRONIK YANG HAMPIR TERSEBAR PADA SELURUH TPS YANG ADA DI KABUPATEN BUTON SELATAN.-----

b.2.10. Bahwa selanjutnya nama Wajib Pilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Kartu Keluarga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017 sejumlah 72 Orang;-----

b.2.11. Bahwa Fakta yang terjadi pada DPT yang telah ditetapkan Termohon terdapat pula DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DOUBLE/GANDA sejumlah 200 Orang yang tersebar diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada wilayah Kabupaten Buton Selatan;-----

b.2.12. Bahwa jika dalil tersebut diatas, dituangkan dalam bentuk Tabel akan terlihat sebagai berikut :

Penerima Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik Yang Terdaftar pada DPT			Daftar wajib pilih dalam DPT tetapi tidak memiliki NIK/NKK	Daftar DPT Ganda yang tersebar diseluruh TPS	Daftar Wajib Pilih yang memiliki NIK dan NKK tetapi tidak dimasukkan dalam DPT	KET
Pertanggal 08/02/2017	Pertanggal 09-13/02/2017	Pertanggal 14/02/2017	D	E	F	-
A	B	C	D	E	F	-
139	31	12	72	200	437	-
<b>Jumlah</b>			<b>A+B+C+D+E+F</b>			<b>891</b>

b.3. Bahwa bukan hanya itu pelanggaran yang terjadi pula terkait salinan rekapitulasi DPTb-1 (formulir model A.Tb 1.2-KWK) yang seharusnya diberikan oleh PPK kepada semua tim kampanye paslon sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 4 tahun 2015, dan Salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A. Tb1.3-KWK) yang seharusnya diberikan oleh Termohon KPU Buton Selatan kepada setiap LO/Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (8) PKPU Nomor 4 tahun 2015. Serta Salinan DPTb-1 (Formulir Model A.Tb 1.3-KWK) dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) yang seharusnya diberikan oleh KPU Buton Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (11) PKPU Nomor 4 tahun 2015. FAKTANYA hal tersebut tidak pernah diberikan oleh Termohon;

- c. Bahwa atas Laporan Pelanggaran tersebut diatas, Pemohon telah pula melaporkan ke Pihak Panwas Kab. Buton Selatan, yang kemudian Panwas Kab. Buton Selatan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas saksi Pelapor dan Terlapor yaitu Para Komisioner KPU Kab. Buton Selatan; -----
- d. Berkaitan dengan Tahapan yang berjalan saat ini sudah masuk dalam proses sanggahan atau Gugatan atas tidak diterimanya Berita Acara Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati buton selatan, namun **FAKTANYA** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan yang ditetapkan sebagai Pemenang (Pihak Terkait) atau yang mendapat Perolehan Suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan **DI DUGA KERAS** telah menggunakan Ijazah Palsu Pada Tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti halnya terdapat Form BB 2 KWK, yang mana hal ini berpotensi Pasangan Calon tersebut dapat di **BATALKAN** sebagai Pasangan Calon sekalipun pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan telah ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pilukada Buton Selatan; -----
- e. Bahwa terhadap Keputusan dan Berita Acara yang menjadi obyek sengketa atas Permohonan A quo, **TELAH TERJADI KEADAAN YANG MEMAKSA** dimana Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan secara Serta merta **TIDAK** melakukan **PRINSIP KEHATI-HATIAN** dan **KECERMATAN** dalam melakukan Verifikasi Faktual dan Administrasi terhadap persyaratan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan yang saat ini telah ditetapkan sebagai Pemenang, sehingga menimbulkan beberapa kejanggalan yang sifatnya Terstruktur dan Mengarah kepada Dugaan

keberpihakan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan pada Salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

f. Bahwa pada dasarnya kami PEMOHON MERASA ADA DISKRIMINASI PERLAKUAN pada proses verifikasi berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan, dimana perbedaan perlakuan ini dirasakan pula oleh Pasangan calon lain, ini dibuktikan dengan Pasangan Calon SATTAR-WILSON Nomor Urut 1 (Satu) yang mana Saudara WILSON (Calon Wakil Bupati Buton Selatan tersebut merupakan Tamatan Madrasah Aliah Negeri Kota Baubau dilakukan Verifikasi oleh Termohon dengan datang langsung bertanya kepada Pihak Sekolah Madrasah Aliah Negeri Kota Baubau tersebut, namun Termohon hanya bertanya atau mempertanyakan status Ijazah Saudara WILSON saja. sedangkan FAKTANYA ada pula pasangan calon lain yaitu saat ini ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada Buton Selatan dengan Notabene Saudara H.LA ODE ARUSANI sebagai Calon Wakil Bupati Buton Selatan merupakan lulusan yang sama yaitu Madrasah Aliah Negeri Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Form BB.2.KWK Calon Wakil Bupati Buton Selatan Saudara H. La Ode Arusani; -----

g. Bahwa menjadi hal yang tidak terbantahkan Jika Kekeliruan dalam Form BB.2.KWK Calon Wakil Bupati Buton Selatan Saudara H. La Ode Arusani yaitu pada Kolom Riwayat Pendidikan SMA tertulis Lulus pada MAN BauBau tahun 2005-2008, NAMUN YANG FAKTUAL DIBUKTIKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN SAUDARA H.LAODE ARUSANI KEPADA TERMOHON ADALAH FOTOKOPI IJAZAH PAKET C (*Tanpa Menunjukkan Aslinya*). FAKTA INILAH KEMUDIAN MENJADIKAN PERDEBATAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON APAKAH BENAR TERMOHON MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL DALAM HAL PERSYARATAN CALON KHUSUS SYARAT SAUDARA

H.LAODE ARUSANI ATAU TIDAK SAMA SEKALI, DUGAAN KAMI MENJADI NYATA KETIKA KEBERATAN PEMOHON AKAN HAL TERSEBUT DIJAWAB DENGAN LANTANG BAHWA TERMOHON HANYA MENYAMPAIKAN SECARA LISAN SAJA, TERMOHON KHUSUSNYA KETUA KPU KAB. BUTON SELATAN SIAP PASANG BADAN AKAN HAL INI; (*Bukti Terlampir Rekaman Video*)-----

- h. Bahwa Dalam Proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Diskriminasi Perlakuan terlihat pada saat Para Pasangan Calon Mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Buton Selatan terhadap Pemohon serta Pasangan Calon lainnya di luar Pasangan Calon Yang ditetapkan Menang oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos.,M.si dan H. LA ODE ARUSANI pula dimintai untuk menunjukkan BUKTI ASLI atas semua ijazah dari SD sampai Sarjana;-----
- i. Bahwa dikarenakan Tahapan Pencalonan merupakan Legal Standing atas semua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan untuk dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon yang kemudian melanjutkan ke tahapan ditetapkannya Bakal Pasangan Calon tersebut sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan. Al Hasil kemudian hari ditemukan beberapa FAKTA bahwa Ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Calon Wakil Bupati Buton Selatan yaitu Saudara H. LA ODE ARUSANI di DUGA KERAS terkait Ijazah SMPnya PALSU. Selanjutnya Sikap Termohon tidak melakukan VERIFIKASI FAKTUAL atas Persyaratan Paslon nomor urut 3 dengan melakukan pengkajian Administrasi yang komprehensif dalam mengeluarkan sebuah Keputusan tanpa mencederai Hak Konstitusional dari Pemohon serta Paslon Lainnya yang secara sah telah ditetapkan

oleh KPU Kabupaten Buton Selatan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2017;-----

- j. Bahwa Fakta yang tidak terbantahkan pula Dalam Sistem Informasi Pencalonan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 3 dimana Form BB 2 KWK Jelas mencatumkan Tamat SMA yaitu pada Sekolah MAN BauBau namun KENYATAANNYA yang di Sodorkan dalam Persyaratan Calon tersebut yaitu Hanya Fotokopi Ijazah Paket C bukan Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah MAN Baubau.-----
- k. Bahwa berdasarkan data pada Formulir model BB.-2-KWK Riwayat Pendidikan Formal H. LA ODE ARUSANI sangat "JANGGAL" yang dapat dibuktikan dengan tahun kelulusan Sekolah Dasar (SD)1989 dan Kelulusan SMPN tahun 2005 terdapat jarak kurang lebih 16 (Enam Belas) tahun dan jika dihubungkan dengan Tahun kelahirannya yaitu tahun 1975, maka dapat dipastikan bahwa H.LA ODE ARUSANI baru dapat menyelesaikan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun pada Usia 30 (Tiga Puluh) tahun, dalam hal ini, Jika Benar Termohon KPU Kab. Buton Selatan melakukan Verifikasi Faktual dan Melakukan Klarifikasi kepada Instansi yang berwenang dengan Pengawasan Panwaslu/Bawaslu Kabupaten/Propinsi, sebagaimana amanat PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang telah di ubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 52 Ayat (1) berbunyi, *dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.* Serta Pasal 52 Ayat (2) : KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi

terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam berita acara. -----

- l. Bahwa seharusnya Termohon KPU Kab. Buton Selatan melakukan tindakan Pembatalan keikutsertaan Pasangan Calon yang saat ini telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Pemegang Suara Terbanyak dalam Pilkada kabupaten Buton Selatan atau menyatakan Pasangan Nomor Urut 3 tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) ataupun menyampaikan secara tertulis dengan mengeluarkan Berita Acara untuk Perbaikan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan. Tindakan Termohon ini jelas menyalahi/melanggar yang berujung pada bentuk pendzoliman pada pasangan calon lain yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Pemilukada;-----
- m. Bahwa seperti apa yang tertera dalam laman website [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dan aplikasi SILON yang mana setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan WAJIB mengisi daftar Riwayat Hidup tersebut (Model BB 2 KWK) yang mana kemudian dilakukan Verifikasi Faktual dan Administrasi seperti apa yang diamanahkan dalam PKPU Nomor 9 tahun 2015, sebagaimana telah disepakati diubah dengan perubahan terakhir PKPU 9 Tahun 2016.-----
- n. Bahwa terhadap fakta tersebut diatas, saat ini pemohon telah pula melaporkan dugaan Pemalsuan Ijazah dimaksud pada Panwaslu Kabupaten Buton Selatan dan Pihak Kepolisian Republik Indonesia terhadap Calon Wakil Bupati Buton Selatan atas nama H. LA ODE ARUSANI Nomor Urut 3; -----

- o. Bahwa disamping itu Termohon KPU Kabupaten Buton Selatan dalam memproses pasangan calon Nomor Urut 3 yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dengan cara Para Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada Asas Pemerintahan Hukum Yang Baik dalam Pasal 2 PKPU Nomor 9 tahun 2015, sebagaimana telah disepakati diubah dengan perubahan terakhir PKPU 9 Tahun 2016, yang Nyata-Nyata telah dilanggar.-----
- p. Bahwa atas Sikap Termohon KPU Kab. Buton Selatan dengan Mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek sengketa Aquo, adalah bentuk ketidak konsistenan dan tidak menghargai, menghormati tekad menyukseskan pilkada secara serentak Jilid II Nasional dengan prinsip Lancar, Tertib, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Yang berujung pada tindakan Termohon yang Inkonstitusional. -----
- q. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut diatas, Pemohon sangat dirugikan dimana seharusnya Termohon WAJIB untuk mengambil Langkah-langkah strategis dengan Menindaklanjuti DUGAAN Pemalsuan Ijazah oleh Salah Satu Pasangan Calon dimaksud dengan tidak menetapkan Surat Keputusan Yang menjadi Obyek Sengketa tersebut. Sehingga Masyarakat Kabupaten Buton Selatan harus diberi ruang yang cukup, kesempatan yang cukup untuk mendapatkan informasi, mengetahui latar belakang kandidat Pasangan Calon dan *track record*-nya.-----
- r. Bahwa berdasarkan Alasan Yuridis dan bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan serta memulihkan hak dan ketidakadilan Pemohon. Yang dipengaruhi oleh Keputusan yang menjadi obyek sengketa

tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya dapat dikabulkan dan dinyatakan batal serta tidak mengikat secara Hukum;-----

**2. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pihak Terkait;**

a. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait yaitu pada saat masa tenang dimana dengan sengaja selama 3 (tiga) sebelum Hari Pencoblosan/Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017, melakukan Kampanye Hitam dengan Menyebarkan Koran pada beberapa titik di beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Selatan, dimana Pokoknya Pihak terkait mencoba untuk membentuk Opini Masyarakat Buton Selatan agar tidak memilih Pemohon dengan Penyebaran Koran tersebut;-----

b. Bahwa Pihak terkait dalam hal ini Calon Bupati Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si memilih di salah satu TPS Lakambau Batauga yang mana saat itu saksi Pemohon telah menyanggah kehadiran Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si dengan menggunakan Surat Keterangan pengganti KTP-Elektronik namun nama Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si tidak terdaftar dalam Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Buton Selatan;-----

**3. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pihak Panwas Kabupaten Buton Selatan.**

a. Setiap Pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pemenang sebelum dan saat pemungutan suara tidak pernah dilakukan peneguran atau laporan dari Masing-Masing Panwas dari Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;

b. Bahwa Pada Saat melakukan pengawasan terhadap Proses Pencalonan dan Pemeriksaan Faktual Administrasi Panwas tidak menjalankan Fungsi Pengawasannya dengan benar dengan Menggunakan Asas ketelitian antara Berkas yang dicatat dalam Model BB.2KWK Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan sebagai pemegang oleh Termohon dalam hal Umur dari Calon Wakil Bupati Buton Selatan Atas Nama Saudara H. La Ode Arusani di Umur 30 Tahun mengikuti jenjang Pendidikan Formal Sekolah negeri Pada SMP Negeri banti tembaga Pura; -----

4. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.-----

a. Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan, telah sengaja melakukan intervensi dan menggerakkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Kabupaten Buton Selatan dalam Proses Pemilukada serentak tahun 2017.-----

b. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan hampir seluruh Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di Kabupaten Buton Selatan turut hadir dan menyaksikan dengan menggunakan Pakaian Resmi pegawai Negeri Sipil;-----

c. Bahwa bukan hanya itu Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan tegas mengeluarkan Surat Penugasan dengan Nomor:821.2/2015 yang ditandatangani oleh Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Kostantinus Bukide,SH.,M.Si tertanggal 14 Februari 2017 beserta Lampirannya yang mana telah jelas nama-nama Pegawai negeri Sipil Kabupaten Buton Selatan tersebar di Semua TempatPemungutan Suara;-----

- d. Bahwa dengan kehadirannya Para Aparatur Sipil Negara Buton Selatan yang Notabene saat pemungutan suara hal ini bertentangan pula dengan Peraturan Perundangan yang melarang tegas keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Lebih tegas lagi Pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa pada saat hari Pemungutan suara merupakan Hari Libur Nasional;
- Bahwa pemohon telah dirugikan akibat ketidak jujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi.
  - Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana yang digariskan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
  - Bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada Kabupaten Buton Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017,

bertanggal 23 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017. Dimaksudkan karena Termohon telah melahirkan suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil dan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 3 bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan pemilukada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya.-----

- Bahwa dalam menilai sebuah proses konstitusional Pemilukada yang ada kaitannya dengan berbagai macam pelanggaran Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan prinsip NULLUS/NEMO COMODDUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PRO PRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, -----
- Bahwa apabila pihak penyelenggara ataupun calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbukti mengabaikan prinsip tersebut, maka dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilukada tersebut.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

#### E. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomo: 14/Kpts/KPU.Kab.026.419169/TAHUN 2017, bertanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis Pukul 09.00-19.04 WITA, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017.-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Buton Selatan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam amar putusan ini. -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan putusan ini.-----


ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Demikian Permohonan kami kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyidangkan sengketa ini, demi tegaknya Keadilan dalam Masyarakat;

Hormat kami


Tim Kuasa Hukum Pemohon




MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH



A R J F I N, SH



MUHLIS MUIDU, SH



DINNA DAYANA LAODE MALIM, SH.,MH